



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/10 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk Sekretaris, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penunjukan Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Nama, jabatan, dan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/10 TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

NAMA-NAMA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
1	2	3	4
1.	HASNITA TANDILINTING, SE NIP. 19790710 200502 2 006	Kepala Bidang Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah; b. menyusun laporan keuangan daerah; c. menyiapkan informasi keuangan daerah; d. menyusun pedoman penatausahaan laporan keuangan daerah; e. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; f. menatausahakan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
2.	NELSON NARTO KARUBABA, S.STP NIP. 19920519 201406 1 002	Kepala Bidang Perbendaharaan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan SPD b. menerbitkan SP2D; c. menandatangani SP2D dengan nilai Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar) d. memantau pelaksanaan penomoran dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. menyiapkan uang daerah; f. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; h. menyusun pedoman penatausahaan perbendaharaan; dan i. melaksanakan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD.


1	2	3	4
3.	HERMAN JULIAN AGUS, S.IP NIP. 19760714 200112 1 005	Kepala Bidang Anggaran	a. menyusun APBD Induk dan APBD Perubahan; b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; dan c. menyusun pedoman penataan anggaran.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIMÉ, SH

PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003